



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji

Jakarta, 11 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)] pada Senin (11/8) pukul 13.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XV/2017.

Pada sidang digelar pada Rabu (23/8), Mahkamah menggelar sidang perdana uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU Pengelolaan Keuangan Haji). Pemohon seorang WNI yang bernama M. Soleh merupakan salah seorang calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana kepada Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) tapi merasa Khawatir dengan wacana Pemerintah menginvestasikan dana haji untuk membangun infrastruktur.

Dalam pokok permohonannya, Sholeh mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya tiga pasal, yakni Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 24 huruf a

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.”

Pasal 46 ayat (2)

“(2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.”

Pasal 48 ayat (2)

“(2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.”

Pemohon mendaftarkan sebagai calon jamaah haji pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Jawa Timur dengan menyetorkan dana sebesar Rp20 juta pada 13 Februari 2008 lalu. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah dijelaskan jika uang yang disetorkan tersebut akan diinvestasikan. Menurut Pemohon, akan merugikan hak konstitusionalnya apabila uang Pemohon dipakai untuk investasi tanpa persetujuan. “Pemohon membayar setoran awal BPIH adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bukan untuk investasi,” ujar Soleh di hadapan Panel Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Majelis Hakim membatalkan keberlakuan ketiga pasal tersebut.

Menanggapi permohonan, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Anwar menyarankan agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukumnya. Kemudian, ia meminta Pemohon mengolah dalil yang bermula dari kasus yang dialami menjadi kerugian hak konstitusional. “Permohonan ini lebih terlihat sebagai *constitutional complaint* dibanding pengujian undang-undang. Diubah argumentasinya,” ujar Anwar. (Lulu Anjarsari/lul/ Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

